



P U T U S A N

Nomor: 0261/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0261/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 26 Mei 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 13 Juli 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/68/VII/2000 tanggal 18 Juli 2000)
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun 6 bulan, kemudian



tinggal kerumah saudara Pemohon a.n. HARIANTO di Kabupaten Tanah Laut kurang lebih 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 bulan;. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama MERIANI Umur 7 Tahun

3. Bahwa selama masih rukun Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan mengikuti saudara Termohon di Malang Jawa Timur lebih kurang 2 tahun kemudian pergi lagi ke Banjarmasin tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
 4. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar Termohon tidak hanya semaunya sendiri namun Termohon tidak pernah menghiraukan nasehat Pemohon tersebut;
 5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon untuk rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri namun Termohon menolaknya bahkan Termohon mengusirnya;
 6. Bahwa Pemohon tetap berusaha untuk baik dengan Termohon namun setiap kali Pemohon datang ketempat Termohon, Termohon selalu mengusir Pemohon akibatnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu cekcok dan tidak ada keharmonisan lagi;
 7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 9 Tahun lamanya
 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum
- Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mahon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0261/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 30 Mei 2011, tanggal 08 Juni 2011 dan 12 Juli 2011 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/68/VII/2000 Tanggal 18 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.1) ;

2. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Pemohon Nomor: 400/63/PEM-KID/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Sekdes Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Supriyadi dan kenal Termohon bernama Pujiati.
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik dan dengan Termohon adik ipar.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat orang tua Termohon di Desa Durian Bungkok dan tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, namun sejak 3 tahun terakhir rumah tangga mereka sering bertengkar karena Termohon sering pergi- pergi tanpa seijin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah saat Pemohon sakit dan tidak punya uang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 tahun dan selama berpisah Pemohon sering mengajak baik dengan Termohon, namun Termohon menolaknya.
- Bahwa keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau rukun.
- Bahwa saksi ada menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Supriyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenal Termohon bernama Pujiati.

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah teman dan bertetangga.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang menikah 9 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal kadang ditempat orang tua Termohon dan kadang di tempat orang tua Pemohon di Desa Durian Bungkok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik, namun sejak 2 tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon kerja diluar dan tidak pulang-pulang ke rumah, terkadang jadi masalah juga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah saat Pemohon sakit dan tidak punya uang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 tahun dan selama berpisah Pemohon sering mengajak baik dengan Termohon, namun Termohon menolaknya.
- Bahwa keluarga Pemohon ada merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak mau rukun.
- Bahwa saksi ada menasehati kepada Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi (Agung Setiawan bin Lasri), Pemohon membenarkan dan menyatakan bahwa Termohon sering pulang ke kampung, tapi pergi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2), telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak



hendak membantah dalil- dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Pemohon di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon bertanda (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga dan teman Pemohon yang dihadirkan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan juga Termohon kerja diluar dan tidak pulang- pulang ke rumah dan Termohon sering pergi- pergi tanpa seijin Pemohon. Dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 9 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira- kira 9 tahun, telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975 pihak keluarga telah didengar keterangannya di muka sidang dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun



dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَاِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 :

فَاِنْ تَعَزَّزَ بَتَعَزُّزٍ لَوْ تَوَلَّى لَوْ غِيْبَةٍ جَازٍ لِّثَبَاتِهِ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian".

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1



halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختلر لاسلام نظا- م للطلاق حين تضطر ب
للحياة- للز- وجين- ولم يعد- ينفع- فيها- نصح ولا
صلح وحين تصبح- للربط- للزوجيه- صورة من غير-
روح- لأن الا- ستمر لمعنا- ه أن يحكم على أحد-
للزوجين- بالسجن للموء- بد- وهذا- تأبلم- روح-
للعدالة-

Artinya: “ Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami- isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami M. HELMY MASDA, S.H., MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. NOOR ASIAH dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

M. HELMY MASDA, S.H., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. NOOR ASIAH

NURUL FAUZIAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

NORHASANAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 280.000,00
4. Redaksi :
Rp 5.000,00
5. Materai :
Rp 6.000,00

Jumlah Rp 371.000,00 (tiga
ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)